



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa memperhatikan lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2013, sudah tidak sesuai lagi perkembangan dan kebutuhan daerah, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Pinrang.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.
9. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
10. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar formal (SD/MI/SDLB) dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs/SMPLB).
11. Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah formal (SMA/MA/SMK/SMALB).
12. Pendidikan Gratis adalah skema program pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tanpa mengurangi peran serta masyarakat guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Sulawesi Selatan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program terpadu di bidang, pendidikan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian.
14. Bebas Biaya Pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan, baik langsung maupun tidak langsung.
15. Subsidi Biaya Pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
16. Beasiswa adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
17. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan/atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.
20. Biaya Pendidikan Gratis adalah biaya yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.
21. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur yang berjenjang yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.

22. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, rombongan belajar, pendidik, tenaga kependidikan, yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
23. Verifikasi data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada.
24. Validasi data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya.
25. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
26. Standar Mutu adalah standar yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
27. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar bagi guru yaitu Minimal 24 (dua puluh empat) jam mengajar dan maksimal 36 (tiga puluh enam) jam mengajar.
28. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan yang ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, kepala tata usaha, staf tata usaha, bendahara, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu luaran/lulusan.
29. Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Ledigra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Daerah yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan.
30. Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi dan Kabupaten selanjutnya disebut Tim Pengendali Provinsi dan Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi :

- a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 1. Sekolah Dasar;
 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Sekolah Menengah Pertama;
 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 6. Madrasah Tsanawiyah.
- b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas :
 1. Sekolah Menengah Umum;
 2. Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat;
 3. Madrasah Aliyah; dan
 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa.

BAB III
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar.
- (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah.
- (3) Pengalokasian anggaran dilakukan dengan prosedur :
 - a. Setiap sekolah sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutan;
 - b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi; dan
 - c. Format sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Prosedur Verifikasi

Pasal 4

Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh sekolah sasaran penyelenggara pendidikan gratis.

Pasal 5

- (1) Penetapan Sekolah Penerima program pendidikan gratis ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (2) Besaran Dana Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh masing-masing sekolah setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IV
PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Penolakan Dana Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis

Pasal 6

- (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah

mendapatkan persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.

- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila :

- a. Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan gratis sesuai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama; dan
- b. sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB V

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara afektif.

Pasal 9

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai kondisi dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BAB VI

KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Komponen Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi :
 - a. pembiayaan proses belajar mengajar;
 - b. pembiayaan pemeliharaan/perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar;
 - c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan
 - d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
 1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah;
 2. pemberian Bantuan Siswa Miskin;
 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis;
 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu :

- a) organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - b) kepramukaan;
 - c) palang Merah Remaja;
 - d) disiplin Lalulintas;
 - e) usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
 - f) spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question/
Pendidikan Karakter;
 - g) kantin Kejujuran;
 - h) olahraga, Jantung Sehat, dan Kesenian;
 - i) wawasan Wiyata Mandala;
 - j) pendidikan Bela Negara;
 - k) pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan
 - l) kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan.
5. lomba Guru/Kepala Sekolah Berprestasi/Berdedikasi;
 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan
 7. pembinaan peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi ke tingkat Nasional.
- b. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten, yaitu :
1. Insentif Pendidik;
 2. Insentif Tenaga Kependidikan untuk SD/MI/ SDLB yang mencakup :
 - a) Tambahan Penunjang Dana BOS;
 - b) Kepala Sekolah;
 - c) Bendahara Pendidikan Gratis;
 - d) Satuan Pengamanan (SATPAM);
 - e) Bujang Sekolah (BS);
 - f) Kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi;
 - g) Remedial/Pengayaan;
 - h) Pas Photo;
 - i) Penamatan/Perpisahan; dan
 - j) UAS/UN.
 3. Insentif Tenaga Kependidikan untuk SMP/MTs/SMPLB yang mencakup :
 - a. Tambahan Penunjang Dana BOS;
 - b. Kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi;
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Wakil Kepala Sekolah;
 - e. Wali Kelas;
 - f. Kepala Tata Usaha;
 - g. Bendahara Pendidikan Gratis;
 - h. Staf Tata Usaha;
 - i. Laboran;
 - j. Pustakawan;
 - k. Satuan Pengamanan (SATPAM);
 - l. Bujang Sekolah (BS);
 - m. Remedial/Pengayaan;
 - n. Guru BK;
 - o. Pas Photo;
 - p. Penamatan/Perpisahan; dan
 - q. UAS/UN.
 4. Penggantian Lembar Kerja Siswa;
 5. Pembiayaan Pendidikan Gratis yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah (Cetak Soal, ATK), Rapor dan Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten Seperti OSN.

- c. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi yaitu :
1. Peningkatan Mutu Manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi :
 - a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa/Peralatan Laboratorium;
 - b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah;
 - c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru;
 - d) BIMTEK Penyusunan Kurikulum Implementasi;
 - e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar;
 - f) pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi;
 - g) BIMTEK Pembinaan Karakter Bangsa;
 - h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan
 - i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya.
 2. Pembelian/Penggandaan Buku Referensi Muatan Lokal :
 - a) pembelian Buku Bahasa Daerah;
 - b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan;
 - c) pembelian Buku Sejarah Lokal; dan
 - d) pembelian Buku Potensi Daerah lainnya.
 3. Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa yang meliputi :
 - a) pembiayaan Transportasi dan Pengawasan Ujian;
 - b) pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa;
 - c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan
 - d) pembelian Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Ujian.
- d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu :
1. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi :
 - a) Pembiayaan Lembar Kerja Siswa;
 - b) Insentif Guru;
 - c) Penggandaan Materi; dan
 - d) Penggandaan Bahan Ujian.
 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan formulir PSB meliputi :
 - a) Pengadaan Alat Tulis Kantor;
 - b) Penggandaan Buku Rapor dan Photo;
 - c) Insentif Panitia PSB;
 - d) Konsumsi Panitia;
 - e) Pembiayaan Kegiatan MOS;
 - f) Pembiayaan Tes Bakat; dan
 - g) Penyusunan Laporan Penerimaan Siswa Baru.
 3. Insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas :
 - a) Kepala Sekolah;
 - b) Wakil Kepala Sekolah;
 - c) Wali Kelas;
 - d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK);
 - e) Penanggungjawab Lab/Bengkel;
 - f) Teknisi;
 - g) Pustakawan;
 - h) Satuan Pengamanan (SATPAM);
 - i) Bujang Sekolah;
 - j) Cleaning Service;
 - k) Honor Jam Mengajar Guru Non PNS dihitung berdasarkan jumlah jam tatap muka;

- l) Gaji Guru untuk Sekolah Swasta/Yayasan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
 - m) Study Komparatif Pengembangan Wawasan dalam rangka Pengembangan Sekolah dalam rangka Persaingan Global Education;
 - n) Bendahara disesuaikan dengan banyaknya Dana yang dikelola oleh Sekolah; dan
 - o) Pembelian Sarana yang berkaitan dengan proses Pembelajaran seperti Komputer, LCD, Laptop, AC dan barang lainnya harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Pembiayaan Kantor lainnya seperti ATK, Makan Minum Harian, Foto Copy, Penggandaan dan Sistem Manajemen Mutu (ISO).
 5. Pembiayaan Pendidikan Gratis ada yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seperti Pengadaan Rapor dan Pelatihan Pengelolaan Pendidikan Gratis
- (4) Penetapan besaran insentif tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3, dan huruf d angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
 - (6) Pembiayaan pemeliharaan/perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
 - (7) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
 - (8) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
 - (9) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungjawab masing-masing.
 - (10) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional.
 - (11) Rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 12

Penetapan prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

9

Bagian Kedua
Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis
Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 13

- (1) Syarat-Syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut :
- a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan
 - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan gratis pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran oleh Pemerintah Provinsi :
 1. Pemerintah Provinsi menyalurkan dana pendidikan gratis kepada Pemerintah Kabupaten melalui rekening Kas Daerah Kabupaten;
 2. Penyaluran dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) pada tahun berjalan;
 3. Penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah Pemerintah Provinsi menerima laporan realisasi perkembangan penyaluran dana ke sekolah oleh Pemerintah Kabupaten pada triwulan sebelumnya; dan
 4. Pemerintah Provinsi dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dana apabila Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Bupati.
 - b. Penyaluran oleh Pemerintah Kabupaten melalui Penetapan bantuan tiap satuan pendidikan diatur dan/atau ditetapkan oleh Bupati dan penyaluran dana yang menjadi kewajiban penganggaran dalam APBD Kabupaten disalurkan ke rekening setiap sekolah penerima bantuan;
 - c. Biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang bersumber dari Pemerintah Provinsi yang tidak terpakai dapat digunakan oleh Tim Pengendali Kabupaten untuk biaya kegiatan : Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi, Pendataan, Peningkatan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang diajukan oleh Tim Pengendali Kabupaten dalam bentuk proposal kegiatan kepada Bupati; dan
 - d. Biaya penyelenggaraan pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah Provinsi yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi sebelum tahun berjalan berakhir.
- (3) Hasil penyeteroran kembali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui Sekretariat Pendidikan Gratis dengan tembusan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pendidikan Gratis Kabupaten oleh penyelenggara pendidikan/sekolah secara efisien, efektif dan bertanggung jawab, perlu diatur format masing-masing tentang laporan pemanfaatan dana, kuitansi, kop sekolah dan faktur perusahaan.
- 9

- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis, Tim Pengendali Provinsi dan Tim Pengendali Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten untuk :
 - a. Memantau persiapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten;
 - b. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan gratis;
 - c. Sarana umpan balik dan memberikan saran pertimbangan strategis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan berkala secara tertulis per triwulan atas realisasi penyaluran bantuan kepada Bupati masing-masing melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Gambaran pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan gratis antara lain mengenai statistik sekolah, realisasi penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana pendidikan gratis;
 - b. Permasalahan yang ditemukan dan pemecahannya; dan
 - c. Usul atau saran perbaikan penyelenggaraan program pendidikan gratis.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan gratis secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berupa :
 - a. Sumbangan sukarela yang sah, berupa materi yang tidak mengikat; dan
 - b. Sumbangan non materi, berupa keikutsertaan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)/Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sumbangan

Pasal 18

Pemberian sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok/badan hukum dapat memberikan sumbangan langsung pada sekolah/madrasah melalui Komite sekolah/madrasah;
- b. setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah;
- c. sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan dan rincian pemanfaatannya secara transparan, setiap 3 (tiga) bulan/triwulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tembusan pada instansi/pihak terkait; dan
- d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima sumbangan dari masyarakat maka sekolah tersebut harus menginformasikan secara tertulis yang ditempel di tempat pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IX

KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 19

- (1) Agar Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- (2) Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengendali; dan
 - b. Dapat merekomendasikan penghentian bantuan.

Pasal 20

Komwas Ledigra Kabupaten, terdiri atas unsur :

- a. Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD);
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Bagian Hukum Kabupaten;
- e. Kejaksaan Negeri;
- f. Kepolisian Resort; dan
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014 NOMOR..78

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 MEI 2014
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

Contoh format

**PROFIL SEKOLAH
 MENOLAK/MENERIMA *) PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
 DATA TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

NAMA SEKOLAH :
 ALAMAT SEKOLAH :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

1. KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

2. WAKIL KEPALA SEKOLAH (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

3. WALI KELAS (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

4. GURU STUDI/KELAS (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

5. GURU BP/BK (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

6. KEPALA URUSAN (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

7. KEPALA TATA USAHA (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

8. STAF TATA USAHA (untuk SMP/SMA/SMK/MA)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

9. BENDAHARA

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

10. LABORAN (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

11. PUSTAKAWAN (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

12. SATPAM (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

13. CLEANING SERVIS (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

14. SISWA


NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	JARAK DARI RUMAH KE SEKOLAH	ALAT TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN ORANG TUA	KETERANGAN (MAMPU/MISKIN)
1						

.....,20...
Kepala Sekolah.....

.....
Pangkat :
Nip. :

*) = Coret salah satu

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 MEI 2014
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

RINCIAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PEMYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Contoh format

1. Pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah

Nama Sekolah :
 Jumlah Anggaran :

NO	NAMA GURU/ KEPALA SEKOLAH	GOL	JENIS KEGIATAN	KET
1.				
2.				
Dst.				

2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin

NO	NAMA SISWA	KELAS	L/P	JARAK RUMAH KE SEKOLAH	PEKERJAAN ORANG TUA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KET
1.							
2.							
Dst.							

3. Biaya Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Pendidikan Gratis

NO	NAMA / NIP	GOL	JENIS KEGIATAN	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KET
1.					
2.					
Dst.					

4. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu

a. Organisasi Siswa Intra Sekolah

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

b. Kepramukaan

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

5. Lomba Siswa Berprestasi

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

6. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional

NO	NAMA GURU /KEPALA SEKOLAH	GOL	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 MEI 2014
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

FORMAT PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
 PENDIDIKAN GRATIS

Contoh format 1

TABEL
 LAPORAN PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
 BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
 SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA, MA, SMA, SMK DAN MA *)
 Bulan :20.....

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan
1.	Biaya operasional				
2.	Insentif				

.....,20...
 Kepala Sekolah.....

.....
 Pangkat :
 Nip. :

Lembar 1 : untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten
 Lembar 2 : untuk Pengelola Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah
 Lembar 3 : untuk Komite Sekolah
 *) Coret yang tidak perlu

Contoh format 2

KUITANSI

Terima dari : Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran : Harga Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan operasional sekolah periode (bulan atau triwulan) tahun 20.....
 Faktur terlampir

Dengan angka :

Setuju Dibayar Kepala Sekolah..... Lunas Dibayar Tgl.....
 Bendahara Pendidikan Gratis, Yang Menerima

Materai

..... NIP. NIP.
 (Nama Perusahaan)

4

Contoh format 3

KOP SEKOLAH

Nomor : , 20.....
Lamp. : Kepada
Perihal : Pesanan Alat Tulis Kantor Yth. (nama perusahaan)
Di
.....

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, kami membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kertas HVS 70 gram	...	Rim
2.	Kapur Tulis	...	Dos
3.	Spidol	...	Lusin/buah
4.	Buku Tulis	...	Buah
5.	Dst

Jika Saudara berminat/mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara segera menghubungi kami pada ruang kerja Kepala Sekolah

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah.....

.....
Pangkat :

Nip. :

Contoh format 4

KOP PERUSAHAAN

FAKTUR

No.....

Costumer

Kepada Yth : Kepala Sekolah

Alamat :

Telepon :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Kertas HVS 70 gram	...	Rim	Rp	Rp
2.	Kapur Tulis	...	Dos	Rp	Rp
3.	Spidol	...	Lusin/buah	Rp	Rp
4.	Buku Tulis	...	Buah	Rp	Rp
5.	Dst	Rp	Rp
Total Harga					

Terbilang

Dengan Huruf

Barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan lengkap.
yang menerima


.....

....., 20

Nama Perusahaan

.....

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI